



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Camat Mas Enggung, Kompleks Perkantoran Pemda KM 02

Blambangan Umpu, Way Kanan 34764 ☎/Fax:(0723) 461029

Email : [dlhwaykananlampung@yahoo.com](mailto:dlhwaykananlampung@yahoo.com)

### PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS BERUPA KAJIAN TEKNIS PEMENUHAN KAJIAN TEKNIS PEMBUANGAN EMISI

#### DESKRIPSI KAJIAN TEKNIS PEMBUANGAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK

NO	PERSYARATAN	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi	Ditujukan kepada Bupati Way Kanan c.q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB), <i>jika ada</i>	Untuk perizinan berusaha melalui OSS
3.	Bukti Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Konfirmasi/Persetujuan/Rekomendasi/ Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan</li><li>▪ Peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.</li></ul>
4.	Dokumen Kajian Teknis Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak	Dokumen Kajian mengikuti Lampiran 11 Permenlhk Nomor 5 Tahun 2021

#### FORMAT DESKRIPSI KAJIAN TEKNIS PEMBUANGAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK

NO	ISI KAJIAN TEKNIS	RUANG LINGKUP
1.	Deskripsi kegiatan	<p>Identifikasi sumber Emisi ( Menjelaskan sumber Emisi dari kegiatan proses, penunjang, dan/atau utilitas).</p> <p>Penghitungan neraca massa (bagi industri yang kegiatannya mempunyai proses produksi) dari penggunaan bahan baku dan bahan penunjang atau penghitungan <i>stoikiometri</i></p> <p>bahan baku dan penunjang (jenis dan jumlah bahan baku dan bahan penolong yang digunakan) (opsional)</p> <p>Proses produksi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis dan kapasitas produksi atau kegiatan yang direncanakan;</li><li>2. Proses produksi atau kegiatan yang direncanakan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);</li><li>3. Jenis proses kegiatan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Gasifikasi</li><li>b. Insinerasi</li><li>c. Pirolisis</li><li>d. Non pembakaran dll</li></ol></li></ol>

		<p>Konsumsi energi yang digunakan untuk proses dan alat pengendali emisi yang digunakan. Penggunaan bahan bakar terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Padatan, cairan, dan gas</li> <li>2. Penggunaan energi listrik</li> <li>3. Sumber bahan baku penunjang energi yang digunakan.</li> <li>4. Lokasi bahan baku penunjang energi yang digunakan contohnya wilayah pengambilan batu bara/minyak</li> </ol>
2.	Rona Awal Lingkungan	<p>Wilayah udara ambien penerima sesuai Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (WPPM) (bila sudah ada penetapan WPPMU)</p> <p>Informasi data meteorologi</p> <p>Kondisi meteorologi merupakan salah satu faktor penentu proses pencemaran udara karena merupakan media perantara dan penyebaran pencemar hingga ke penerima/reseptor. Unsur-unsur meteorologi yang berhubungan dengan proses pencemaran udara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Arah dan kecepatan angin,</li> <li>2) Suhu udara,</li> <li>3) Radiasi matahari,</li> <li>4) Kelembaban udara,</li> <li>5) Tekanan udara serta</li> <li>6) Curah hujan.</li> </ol> <p>Informasi rona awal kawasan terdampak (misalnya antara lain kawasan yang berbatasan dengan pemukiman masyarakat, rumah sakit, pendidikan)</p>
3.	Desain sarana dan prasarana sistem pengendalian emisi	<p>Alat pengendali emisi yang digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desain alat pengendali Emisi (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PM, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S, Cl<sub>2</sub>, CS<sub>2</sub>, HF dan logam-logam (misal Hg));</li> <li>2. Informasi kriteria desain, dimensi operasional sistem pengendali emisi;</li> <li>3. Infrastruktur alat pengendali emisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan bakar, bahan baku, bahan penolong;</li> <li>b. Temperatur, tekanan, oksigen pada alat pengendali;</li> <li>c. Tempat penampungan hasil reduksi emisi (contoh: silo);</li> <li>d. Pengelolaan debu yang dihasilkan.</li> </ol> </li> <li>4. Sifat emisi yang dihasilkan (asam atau basa);</li> <li>5. Kecepatan alir;</li> <li>6. Perhitungan efisiensi alat pengendali terhadap parameter baku mutu emisi;</li> <li>7. Teknologi alat pengendali emisi dan prinsip kerja;</li> <li>8. Layout sumber emisi.</li> </ol> <p>Usulan nilai mutu emisi, terdiri dari parameter, angka baku mutu dan/atau beban emisi yang mempertimbangkan teknologi pengolahan dan alat</p>

		<p>pengendali Emisi</p> <p>Perhitungan efisiensi dari alat pengendali emisi yang digunakan dengan parameter emisi yang dikendalikan</p> <p>Rencana pengelolaan emisi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi;</li> <li>2. SDM yang bertugas mengelola emisi;</li> <li>3. Rencana pengelolaan emisi fugitive antara lain memastikan debu pada area bahan baku (contoh <i>stockpile</i>) terkendali dengan baik, mendeteksi kebocoran pada saluran perpipaan dan cerobong, memastikan kegiatan proses beroperasi dan emisi terkendali, melaksanakan tata graha yang baik, dan mengalirkan emisi dari proses kegiatan dengan memasang <i>hood</i> dan <i>duct</i> yang dilengkapi dengan alat pengendali emisi.</li> <li>4. Tata laksana pemantauan emisi manual dan/atau kontinu (CEMS): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas produksi; dan/atau</li> <li>b. Jenis sifat pencemar (bersifat toksik).</li> </ol> </li> <li>5. Pelaporan secara daring: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual (melalui aplikasi SIMPEL)</li> <li>b. Kontinu (melalui aplikasi SIMPEL dan SISPEK)</li> </ol> </li> </ol>
4.	Prakiraan Dampak	<p>Perhitungan beban emisi yang dihasilkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecepatan alir dari masing-masing cerobong dikalikan dengan luas penampang cerobong.</li> <li>2. Konsentrasi emisi dari setiap cerobong.</li> </ol> <p>Perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum</p> <p>Kajian dispersi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Titik sebaran</li> <li>b. Potensi jatuhnya Emisi</li> </ol> <p>Catatan:</p> <p>Mempertimbangkan tinggi cerobong yang akan dibangun dan jumlah sumber emisi</p> <p>Besaran dampak pembuangan emisi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beban emisi yang dihasilkan</li> <li>2. Lokasi yang berdampak kepada masyarakat sekitar</li> </ol>
5.	Rencana pemantauan lingkungan	<p>Rencana pemantauan emisi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi titik pemantauan emisi dengan nama dan titik koordinat;</li> <li>2. Diameter cerobong bulat atau panjang dan lebar cerobong untuk cerobong persegi;</li> <li>3. Tinggi cerobong dan posisi lubang sampling setiap cerobong (m). Titik pengambilan sampling emisi yaitu posisi 8D dari aliran bawah setelah gangguan (belokan, pembesaran, dan penyempitan) dan 2D dari aliran atas;</li> <li>4. Tipe pemantauan emisi (manual/kontinu);</li> <li>5. Frekuensi pemantauan sumber emisi (jika manual);</li> </ol>

		6. Perhitungan beban emisi yang dihasilkan; 7. Laboratorium pengujian yang digunakan.
		Rencana pemantauan kualitas udara ambien dan/atau gangguan: 1. Lokasi pemantauan dengan nama dan titik koordinat; 2. Parameter dan angka baku mutu udara ambien dan/atau gangguan; 3. Laboratorium pengujian yang digunakan; 4. Metode pengujian; 5. Frekuensi pemantauan; dan 6. Pengukuran parameter meteorologi (arah dan kecepatan angin, kelembaban, suhu udara, dan intensitas radiasi matahari)
6.	Internalisasi biaya lingkungan	1. Biaya pencegahan pencemaran udara; 2. Biaya pengembangan teknologi terbaik rendah emisi; 3. Biaya penggunaan bahan bakar bersih; 4. Biaya pengembangan sumber daya manusia; 5. Biaya pemantauan emisi dan kualitas udara ambien; dan/atau; 6. Biaya kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian pencemaran udara.

**Informasi tambahan :**

1. Tata Cara Penyusunan Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah mengacu pada Lampiran 11 **Peraturan Menteri LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.**
2. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL, DPLH, AMDAL, atau DELH) dan melakukan kegiatan pembuangan emisi sumber tidak bergerak tetapi belum memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi, wajib mengajukan **Permohonan Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan** terlebih dahulu ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.